



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat yang diajukan oleh:

1. **Ricky Susanto bin Suharto**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. FIF, tempat tinggal di Jalan Pramuka, BTN Isabella Resident, Gang Sejahtera, RT. 002 RW. 001, No. F16, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

2. **Dewi binti Bujang**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, BTN Isabella Resident, Gang Sejahtera, RT. 002 RW. 001, No. F19, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dengan nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat rumah orang tua Pemohon II di Dusun Taipi, Jalan Setia RT. 007, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Paman Pemohon II bernama Mi'raj, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Edi dan Sepo, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, padahal Pemohon II sudah meminta bantuan kepada tokoh masyarakat untuk mengurus semua persyaratan administrasi di Kantor Urusan Agama namun ternyata di tinggalkan oleh tokoh masyarakat tersebut untuk menunaikan ibadah umroh, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II sampai bulan 19 Oktober 2015,

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I sebagaimana alamat tersebut diatas;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lutfhi, lahir 11 September 2015;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam beragama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ricky Susanto bin Suharto) dengan Pemohon II (Dewi binti Bujang) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Taiipi, Jalan Setia RT. 007, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa sebelum permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* di mana yang bertindak sebagai pihak hanya para Pemohon sendiri, maka oleh karenanya para Pemohon pada prinsipnya bebas apakah akan melanjutkan perkaranya atau mencabutnya karena dipastikan tidak ada pihak lain yang akan terganggu kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurjanah, S.H, M.H dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Mujahid, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Nurjanah, S.H, M.H

TTD

2. Arsyad, S.H.I

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky



PANITERA PENGGANTI

TTD

Mujahid, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)